

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh penulis berkaitan dengan tinjauan yuridis tentang keadilan restoratif terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan di Kepolisian Daerah (POLDA) D.I.Yogyakarta dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Keadilan restoratif merupakan upaya untuk menghindarkan anak dari proses peradilan keluar proses peradilan yang mana menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan merupakan pembalasan. Dalam pelaksanaannya keadilan restoratif dengan cara musyawarah mufakat dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban, dan pihak-pihak terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil.

Hasil dari kesepakatan tersebut akan berbentuk :


- a. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian
- b. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali
- c. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS
- d. Pelayanan masyarakat.

Hasil dari kesepakatan nanti akan dimintakan penetapan di pengadilan tinggi setempat.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut ;

1. Kepada kepolisian agar tetap selalu mempertahankan kinerja dengan mengupayakan keadilan restoratif dalam mewujudkan hak-hak anak pelaku tindak pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak



## Daftar Pustaka

### Buku-buku

- Arif Gosita, 1992, *Masalah perlindungan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Adita Widhantara, 2017, *Diversi Untuk Menyelesaikan Perkara Anak Ditinjau Dari Sudut Pandang Korban Di Kabupaten Sleman*, Universitas Atmajaya Yogyakarta
- Bambang Poernomo, 1992, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 1984, *Hukum Pidana II*, Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Bunadi Hadayat, 2014, *Pemidanaan Anak Dibawah Umur*, Penerbit P.T ALUMNI Bandung, Bandung.
- Dahlan sinaga, 2017, *Penegak Hukum Dengan Pendekatan Diversi (Perspektif Teori Keadilan Bermartabat)*, Nusa Media, Yogyakarta.
- Deklarasi Hak-hak Anak dan Surat Edaran Kejaksaan Agung*, Sinar Grafika, 2005.
- Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, 1987. *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*, Bina Aksara, Jakarta.
- Lamintang, 1984, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- M. Nasir Djamil, 2015, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- R.A. Koesnan, 2005, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung.
- W.J.S. Poerwadarminta, 1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka : Amirko.

### Hasil Penelitian

- Amita Kalasuso, 2016, *Implementasi Diversi Pada Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Makassar*, Skripsi, Sarjana Universitas Hasanuddin.
- Irfandhy Idrus, 2016, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Serta Penerapan Diversi*, Skripsi, Sarjana Universitas Hasanuddin.

Suwandy, 2016, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi kasus putusan Nomor:09/pid.sus/2014/PN.Jnp)*, Skripsi, Sarjana Universitas Hasanuddin.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153. Sekretaris Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. Sekretaris Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan diversidan penanganan anakyang belum berumur 12 tahun. Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 194. Sekretaris Negara. Jakarta.

### **Sumber-sumber Lain**

Damang Averroes Al-Khawarizmi, 2011, Pengertian Tindak Pidana, <http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-tindak-pidana.html>, diakses 30 Agustus 2019.

<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/10672/05.2%20bab%202.pdf?sequence=5&isAllowed=y>, diakses 30 Agustus 2019.

*Pengertian Anak sebagai Mahhluk Sosial*, <http://www.dunia.psikologi.com/pengertian-anak-sebagai-mahhluk-sosial>, anonim, diakses 30 Agustus 2019.